



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1...

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

1. pendapatan	
a. pendapatan asli daerah	Rp514.970.001.433,95
b. pendapatan transfer	Rp1.825.276.707.976,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp89.988.499.568,00</u>
jumlah pendapatan	Rp2.430.235.208.977,95
2. belanja	
a. belanja operasi	
1) belanja pegawai	Rp949.065.921.038,00
2) belanja barang dan jasa	Rp427.377.076.509,00
3) belanja hibah	Rp44.267.700.501,00
4) belanja bantuan sosial	<u>Rp5.363.076.918,00</u>
jumlah belanja operasi	Rp1.426.073.774.966,00
b. belanja modal	
1) belanja tanah	Rp20.064.010.607,00
2) belanja peralatan dan mesin	Rp74.474.859.526,00
3) belanja gedung dan bangunan	Rp188.706.482.618,00
4) belanja jalan, jaringan dan irigasi	Rp151.750.358.426,00
5) belanja aset tetap lainnya	<u>Rp8.850.488.238,00</u>
jumlah belanja modal	Rp443.846.199.415,00
c. belanja tidak terduga	
1) belanja tidak terduga	Rp17.845.685.967,00
d. belanja transfer	
1) transfer bagi hasil	Rp14.704.663.000,00
2) transfer bantuan keuangan	<u>Rp366.038.504.000,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp380.743.167.000,00
jumlah belanja	Rp2.268.508.827.348,00
3. pembiayaan	
a. penerimaan pembiayaan	Rp142.069.477.363,05
b. pengeluaran pembiayaan	<u>Rp21.131.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp120.938.477.363,05
sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan	Rp282.664.858.993,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3...

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2022

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR